



# **PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

**EDISI TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

Jln. Andi Ahmad (Ex. Veteran) No. 25 Kota Palopo  
Sulawesi Selatan  
(0471) 21271 Hp. 081354832661



[umegabuana.ac.id](http://umegabuana.ac.id)



Universitas Mega Buana Palopo

# SURAT KEPUTUSAN



## PERATURAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO NOMOR 28 TAHUN 2024

### Tentang

### PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO EDISI TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan penelitian di kalangan dosen-dosen pada lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo
- Mengingat : a. Undang undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 47);
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 758/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO EDISI TAHUN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas Mega Buana Palopo, yang selanjutnya disingkat UMBP adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat disingkat dengan LPPM,
- 3) LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan UMBP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal, laporan hasil penelitian dan capaian luaran hasil penelitian lainnya
- 5) Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuan Fakultas Hukum UMBP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 6) Kemendikbud-Ristek adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 7) Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika Fakultas Kesehatan UMBP yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) untuk memajukan masyarakat, mencerdaskan dan menghasilkan inovasi dalam kehidupan bangsa
- 8) Pengusulan merupakan tahap pengajuan usulan kegiatan penelitian
- 9) Penilaian usulan merupakan proses penilaian kelayakan usulan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal
- 10) Monitoring dan Evaluasi merupakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal
- 11) Laporan Akhir merupakan laporan hasil pelaksanaan penelitian.

## BAB II TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### Pasal 2

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertujuan untuk :

- 1) Menghasilkan riset dasar dan PkM yang unggul bermartabat bagi pengembangan sains teknologi
- 2) Mengembangkan riset terapan dan PkM yang unggul bermartabat bagi industry dan masyarakat
- 3) Menyebarkan hasil riset dan PkM melalui berbagai media nasional dan internasional

## BAB III KEBIJAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 3

Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- 1) Pengembangan Riset dasar dan PkM berbasis kearifan dan sumber daya lokal;
- 2) Perluasan jaringan Kerjasama dengan masyarakat sipil, pemerintah, dan pihak swasta baik nasional maupun internasional
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan PkM;
- 4) Reorientasi dan pengembangan hasil riset sebagai bahan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat

## BAB IV PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Pasal 4

Pelaksanaan Penelitian dan PkM yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo mengacu pada prinsip dasar yang diatur oleh Kemendikbud-Ristek yaitu :

- 1) Berbasis riset inovasi dasar, terapan dan pengembangan
- 2) Mengacu pada rencana induk Riset Nasional (RIRN)
- 3) Sinergi, multi disiplin ataupun bermitra;
- 4) Kegiatan terstruktur, dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur;
- 5) Berkelanjutan, tuntas dan bermakna.

BAB V  
SKEMA KEGIATAN PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 5

Skema kegiatan penelitian dan PkM Universitas Mega Buana Palopo mengacu pada :

- 1) Renstra Penelitian dan PkM Fakultas Kesehatan UMBP
- 2) Buku panduan Penelitian dan PkM LPPM UMBP

Pasal 6

Kegiatan Penelitian dan PkM Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo dilaksanakan melalui skema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan target capaian Renstra Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo

BAB VI  
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 7

Pedoman Penelitian dan PkM Fakultas Kesehatan UMBP merupakan bagian dari pedoman perencanaan dalam pelaksanaan penelitian dan PkM dosen yang dituangkan dalam Buku Panduan Penelitian LPPM UMBP

BAB VII  
STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 8

Ruang Lingkup Standar Penelitian dan PkM berdasarkan standar nasional terdiri dari 8 (delapan) standar :

- 1) Standar Hasil;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Penilaian;
- 5) Standar Peneliti/Pengabdi;
- 6) Standar Sarana dan Prasarana;
- 7) Standar Pengelolaan;
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan;

BAB VIII  
PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 9

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di               : Palopo  
Pada Tanggal               : 20 September 2023

Dekan,



Yuniar Dwi Yanti, S.ST., M.Keb  
NIP : 091306881304

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunianyalah buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo dapat diterbitkan. Buku Pedoman ini disusun sebagai upaya Universitas Mega Buana untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan menjadi kegiatan yang lebih berorientasi kepada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Sejalan dengan kebijakan Rencana Strategis Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana, arah kebijakan dalam peningkatan iptek ditujukan untuk mempertajam prioritas penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pengembangan yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia industri serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek.

Realisasi kebijakan tersebut, terutama yang terkait dengan program Penelitian dan PkM dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan program-program penelitian yang telah ada dari Kemendikbud Ristek dan LPDP yaitu (1) Penelitian Dosen Pemula, (2) Penelitian Terapan, (3) Penelitian Dasar, (4) Penelitian Hibah Pascasarjana, (5) Penelitian dalam bentuk kontrak kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi Kabupaten/Kota dan Swasta dan antar perguruan tinggi. Sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat berupa (1) Program Kemitraan Masyarakat, (2) Program Kemitraan Masyarakat Stimulus, (3) Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk kontrak kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi Kabupaten/Kota dan Swasta dan antar perguruan tinggi.

Buku ini merupakan satu kesatuan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Penerbitan buku Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan para dosen dan mahasiswa untuk memahami program penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Penerbitan buku ini dapat terwujud setelah melalui berbagai kajian dan diskusi yang intensif dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dan kerja keras tersebut. Kami sadari pula bahwa buku panduan ini belum sempurna dan memerlukan perbaikan-perbaikan secara berlanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai acuan oleh para dosen dalam mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Palopo, September 2023

Dekan,



Yuniar Dwi Yanti, S.ST., M.Keb  
NIP : 091306881304

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Keputusan.....	ii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Visi Misi Fakultas Kesehatan UMBP.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Tujuan dan Manfaat Panduan Penelitian Dosen.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Persyaratan Umum Pengajuan Penelitian Dosen.....	3
F. Penilaian dan Penilai.....	4
G. Partisipasi Mahasiswa.....	4
H. Dana Penelitian.....	5
BAB II Roadmap Penelitian dan PkM.....	6
A. Roadmap Penelitian .....	6
B. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Penelitian.....	8
BAB III Pedoman Pengusul Penelitian.....	12
BAB IV Pedoman Penelitian Skema PDP.....	15
BAB V Pedoman Penelitian Skema Dasar.....	16
BAB VI Pedoman Penelitian Skema Terapan.....	18
BAB VII Pedoman Pengusul Pengabdian kepada Masyarakat.....	20
BAB VIII Pedoman Program Kemitraan Masyarakat.....	23
BAB IX Pedoman Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.....	25
BAB X Pedoman Program KKN-PPM.....	27
BAB XI Persiapan Penelitian.....	30
A. Pencanaan Penelitian Tahunan.....	30
B. Prosedur Penelitian.....	30
C. Prosedur Pengajuan Usulan Penelitian.....	31
D. Pemantauan dan Evaluasi.....	33
E. Luaran Penelitian.....	33
F. Usulan Penelitian.....	33

G. Seleksi Usulan.....	34
BAB XII Pelaksanaan Penelitian dan PkM.....	35
A. Pelaksanaan Penelitian dan PkM.....	35
B. Pembiayaan.....	35
C. Laporan Kemajuan.....	36
D. Pemantauan Evaluasi.....	37
E. Laporan Hasil Penelitian.....	37
BAB XIII Penutup.....	39
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Visi Misi Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo

#### 1. Visi

Visi Universitas Mega Buana Palopo dirumuskan sebagai berikut “Menjadi institusi kesehatan yang melahirkan lulusan professional dan unggul dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi berbasis kearifan lokal pada tahun 2035”

#### 2. Misi

Misi Universitas Mega Buana adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesehatan yang bermutu dan terstandar kualifikasi nasional.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan status kesehatan yang lebih baik.
- c. Melakukan inovasi dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan potensi lokal melalui program pengabdian masyarakat.
- d. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien dan professional dengan prinsip *good governance*.
- e. Menjalin kerja sama lintas sektoral dalam pengembangan pendidikan kesehatan.

### B. Latar Belakang

Dalam perguruan tinggi, dosen mempunyai peran penting berkaitan dengan mutu pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut. Peran tersebut dilaksanakan dalam tiga fungsi dosen yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Di antara ketiga fungsi dosen tersebut, penelitian mempunyai peran cukup vital, karena melalui penelitian, dosen dapat mengembangkan pengetahuan baru dan mengaplikasikannya dalam berbagai fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan dosen dan meningkatkan kualitas pengajaran dosen di kelas.

Bagi perguruan tinggi, penelitian dosen selain menambah referensi pengetahuan, juga akan meningkatkan citra perguruan tinggi, menjadikan perguruan tinggi tersebut dikenal

sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan problema-problema pembangunan dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat harus terus dipacu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo yang mempunyai kesempatan untuk berperan penting dalam menempatkan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks peradaban dan peradaban dunia. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, futurisasi dan IT. Menghadapi tantangan tersebut di atas, Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. FKes Universitas Mega Buana Palopo harus dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Kegiatan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan penting bagi Universitas Mega Buana Palopo, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan komponen dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Karena itu, selain mengajar, dosen wajib pula melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat baik untuk mengembangkan maupun menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Maka Universitas Mega Buana Palopo perlu meningkatkan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk bisa mendukung visi dan misinya tersebut. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam suatu perguruan tinggi merupakan salah satu ukuran yang menentukan mutu suatu pendidikan tinggi.

Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo harus mengembangkan kegiatan penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu. Untuk ini, Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo perlu membuat pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat dosen.

Pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat dosen ini diharapkan mampu memberikan panduan mengenai mekanisme dan prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo dan sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam melakukan monitoring, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat demi menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat ini telah tertuang dalam kebijakan pedoman

penelitian dan pengabdian masyarakat SK Dekan. Dengan adanya panduan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen ini, diharapkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan menjadi terstandarisasi.

### **C. Tujuan dan Manfaat Panduan Penelitian Dosen**

Tujuan dari penyusunan Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat dosen yang terstandarisasi sesuai dengan visi dan misi Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo.
- b. Memberikan persepsi yang sama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat .

Adapun manfaat dari penyusunan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo;
- b. Sebagai pedoman dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo, termasuk di dalamnya mengenai prosedur administrasi, seleksi, monitoring hingga evaluasi dari penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut.

### **D. Sasaran**

Sasaran pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat dosen ini adalah dosen di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo yang akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat agar memahami prosedur pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian masyarakat.

### **E. Persyaratan Umum Pengajuan Penelitian dan PkM Dosen**

#### **a. Persyaratan Umum**

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Tim peneliti/pelaksana PkM terdiri dari 1 (satu) orang untuk penelitian/PkM individu, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang untuk penelitian/PkM besar, yang terdiri dari Peneliti/Pengabdi Utama dan Anggota.
2. Peneliti/Pengabdi utama merupakan dosen tetap Universitas Mega Buana Palopo.
3. Dosen memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

4. Dosen tidak sedang mengikuti tugas belajar.
  5. Telah memiliki proposal penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan jenis penelitian dan pengabdian yang diajukan.
  6. Seorang peneliti/pengabdian hanya berhak menjadi ketua dalam 1 judul penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun anggaran yang sama.
  7. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Mega Buana Palopo harus diajukan oleh kelompok dosen.
- b. Persyaratan Bidang Ilmu

Persyaratan Bidang Ilmu Topik atau judul penelitian dan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu pengusul, dalam hal topik kegiatan yang bersifat lintas bidang ilmu, kelompok tersebut harus melibatkan dosen-dosen dari bidang ilmu terkait sebagai anggota (multidisiplin). Topik penelitian dan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan *roadmap* penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM dan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo.

#### **F. Penilaian dan Penilai (Reviewer)**

Penilai ditunjuk oleh Ketua LPPM Universitas Mega Buana Palopo dengan ketentuan:

- a. Terdiri dari 2 orang: sebagai penilai isi dan penulisan;
- b. Penilai adalah dosen yang berkompeten di bidangnya;  
Persyaratan reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi:
  - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
  - b. Berpendidikan minimal magister;
  - c. Mempunyai jabatan fungsional minimal lektor;
  - d. Berpengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sedikitnya pernah sebagai ketua pada penelitian atau pengabdian masyarakat berskala nasional atau berpengalaman dalam publikasi ilmiah minimal SINTA 3 atau berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
  - e. Usulan penelitian atau pengabdian masyarakat yang dinyatakan layak oleh tim penilai dengan usulan penelitian atau pengabdian masyarakat nilai rata-rata minimal 70 point.

#### **G. Partisipasi Mahasiswa**

Setiap penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Mega Buana Palopo atau pihak eksternal wajib melibatkan mahasiswa dengan surat tugas dari Ketua LPPM. Persyaratan partisipasi mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dimaksud telah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program studi
- b. Mendapat persetujuan dari ketua program studi atau pejabat yang berwenang dalam lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo
- c. Mahasiswa merupakan mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir

#### **H. Dana Penelitian**

Sumber dana penelitian dan pengabdian masyarakat:

- a. Yayasan Mega Buana
- b. DRPM Kemendikbud Ristek
- c. Pihak Eksternal Lainnya
- d. Dana Mandiri

## BAB II

### ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

#### A. Roadmap Penelitian

*Roadmap* penelitian merupakan implementasi dari rencana induk riset Fakultas Kesehatan UMBP, yang berisi payung-payung penelitian yang menjadi unggulan. *Roadmap* penelitian merupakan pedoman dan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2020-2035. Payung penelitian ini akan melibatkan seluruh peminatan yang ada di Fakultas dan Program Studi UMBP.

*Roadmap* penelitian UMBP ini disusun untuk menyelaraskan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkat ilmu pengetahuan dan teknologi. *Roadmap* penelitian ini merupakan pedoman yang akan diacu oleh dosen-dosen peneliti Fakultas dan Program Studi Fakultas Kesehatan UMBP dalam rangka upaya pengembangan penelitian di bidang kesehatan, kewirausahaan dan bisnis serta ilmu hukum. Dalam rangka menyusun rencana induk riset Fakultas Kesehatan UMBP mempertimbangkan dan mengacu kepada Renstra Fakultas Kesehatan UMBP dan Rencana Induk Pengembangan serta Rencana Induk Riset Nasional Kementerian Riset Dikti 2015-2045 (RIRN, 2016).

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ipteks melalui tridharma perguruan tinggi. Dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. Karya-karya inovatif dan inventif tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang terfokus dan dapat pula berasal dari umpan balik penerapan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari profesionalisme seorang dosen dalam bidangnya, dosen harus mencapai tingkatan kompetensi dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

Terbatasnya sumber daya yang tersedia dan beragamnya kompetensi keahlian peneliti/dosen yang dimiliki serta kompleksnya permasalahan pada masyarakat mengharuskan Fakultas Kesehatan UMBP membuat bidang fokus penelitian dan peta jalan (*roadmap*) penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan Renstra Penelitian dan peta jalan (*roadmap*) penelitian yang akan menjadi acuan bagi pengembangan topik di tingkat Fakultas, guna mendukung dan mempercepat peningkatan kualitas penelitian dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Fakultas Kesehatan UMBP 2021-2025.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya di bidang Penelitian, LPPM UMBP berupaya terus mengawal penelitian di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a. Terwujudnya keunggulan penelitian Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo ditingkat regional dan nasional;
- c. Tercapainya penguatan sumber daya dalam meningkatkan kontribusi dosen melakukan penelitian serta meningkatkan perolehan dana hibah eksternal bagi dosen Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo;
- d. Peningkatan luaran hasil penelitian berupa publikasi di jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1-6), jurnal internasional bereputasi, dan Buku Ber-ISBN (monograf dan referensi) serta hak cipta/paten;
- e. Tercapainya penguatan kerjasama penelitian dan publikasi dengan institusi dalam maupun luar negeri.

Landasan pengembangan penelitian merupakan visi misi Universitas Mega Buana Palopo, visi misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta analisis kinerja penelitian. *Roadmap* penelitian selama kurun waktu 2020-2035, dimana untuk periode tahun 2020-2025 merupakan tahap penguatan penelitian yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam Renstra Penelitian yang dibentuk melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Adapun *roadmap* penelitian Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo dijelaskan pada gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1** Roadmap Penelitian FKes UMBP

Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo sebagai Fakultas Kesehatan yang memiliki visi yang fokus pada pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut andil untuk mengsucceskan pembangunan nasional di sektor bidang kesehatan. Arah dan fokus Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis pada 3 (tiga) fokus riset dari 10 (sepuluh) yang isyarat dalam RIRN 2017-2045. Ketiga fokus riset tersebut yaitu kesehatan dan obat: sasaran fokus pengembangan dan inovasi riset bidang kesehatan berbasis kearifan lokal.

## **B. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat**

*Roadmap* pengabdian kepada masarakat merupakan implementasi dari rencana induk RIPkM FKes UMBP, yang berisi payung-payung PkM yang menjadi unggulan. *Roadmap* PkM merupakan pedoman dan arahan kebijakan dalam pengelolaan PkM dalam jangka waktu tertentu yaitu tahun 2020-2035. Payung PkM ini akan melibatkan seluruh peminatan yang ada di Fakultas dan Program Studi Fakultas Kesehatan UMBP.

*Roadmap* PkM Fakultas Kesehatan UMBP ini disusun untuk menyelaraskan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkat ilmu pengetahuan dan teknologi. *Roadmap* PkM ini merupakan pedoman yang akan diacu oleh dosen-dosen peneliti Fakultas dan Program Studi Fakultas Kesehatan UMBP dalam rangka upaya pengembangan pkM di bidang kesehatan. Dalam rangka menyusun rencana induk PkM Fakultas Kesehatan UMBP mempertimbangkan dan mengacu kepada RIP dan Renstra Fakultas Kesehatan UMBP.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ipteks melalui tridharma perguruan tinggi. Dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. Karya-karya inovatif dan inventif tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang terfokus dan dapat pula berasal dari umpan balik penerapan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari profesionalisme seorang dosen dalam bidangnya, dosen harus mencapai tingkatan kompetensi dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

Terbatasnya sumber daya yang tersedia dan beragamnya kompetensi keahlian pengabdian/dosen yang dimiliki serta kompleksnya permasalahan pada masyarakat mengharuskan Fakultas Kesehatan UMBP membuat bidang fokus PkM dan peta jalan (*roadmap*) PkM. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dan peta jalan (*roadmap*) PkM yang akan menjadi acuan bagi pengembangan topik di tingkat Fakultas, guna mendukung dan mempercepat peningkatan kualitas PkM dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Fakultas Kesehatan UMBP 2021-2025.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya di bidang PkM, LPPM UMBP berupaya terus mengawal PkM di Fakultas Kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan PkM di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a. Terwujudnya keunggulan PkM Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PkM Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo ditingkat regional dan nasional;
- c. Tercapainya penguatan sumber daya dalam meningkatkan kontribusi dosen melakukan PkM;
- d. Meningkatkan perolehan dana hibah eksternal bagi dosen Universitas Mega Buana Palopo;
- e. Peningkatan luaran hasil PkM berupa publikasi di jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1-6), jurnal internasional, dan Buku Ber-ISBN serta hak cipta/paten;
- f. Tercapainya penguatan kerjasama PkM dan publikasi dengan institusi dalam maupun luar negeri.

Landasan pengembangan PkM merupakan visi misi Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo, visi misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta analisis kinerja PkM. *Roadmap* PkM selama kurun waktu 2020-2035 yang tertuang dalam Rencana Induk PkM yang dibentuk melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Adapun *roadmap* PkM Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo dijelaskan pada gambar 2.2 berikut:



**Gambar 2.2** Roadmap PkM Fakultas Kesehatan UMBP

Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo sebagai Fakultas Kesehatan yang memiliki visi yang fokus pada pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut andil untuk mengsucceskan pembangunan nasional di sektor bidang kesehatan, manajemen bisnis, dan hukum. Arah dan fokus Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis pada 5 (lima) tahap proses pelaksanaan PkM. Kelima tahapan tersebut yaitu 1) meningkatkan jejaring dan kualitas institusi: sasaran fokus yakni melaksanakan PkM pada instansi yang bekerjasama sebagai implementasi MoU dan memperluas jejaring kerjasama; 2) penguatan proses pembelajaran: sasaran fokusnya adalah mengimplementasikan hasil-hasil riset dalam kegiatan PkM berdasarkan bidang keilmuan dan perlibatan civitas akademik dalam kegiatan PkM; 3) PkM berbasis multidisiplin keilmuan: sasaran fokus untuk melaksanakan PkM secara multidisiplin keilmuan dan melibatkan multisektro dalam pengembangan PkM; 4) pendekatan multidisiplin keilmuan dan berorientasi pada pengembangan iptek: sasaran fokus dalam inisiasi hasil penelitian berbasis teknologi digital kepada masyarakat dan perlibatan masyarakat stakeholder serta industri pada kegiatan PkM berbasis teknologi; 5) berbasis hasil penelitian multidisiplin keilmuan untuk membangun peradaban umat: sasaran fokusnya adalah penerapan pengabdian berbasis teknologi pada masyarakat serta industri untuk membangun peradaban umat dan pengembangan hasil riset untuk kegiatan PkM pada skala yang lebih luas.

Sasaran program strategis pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan dosen Fakultas Kesehatan UMBP sebagai pengembang dengan syarat ketua pelaksana PkM yaitu jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1-6). Adapun syarat dosen sebagai anggota pelaksana PkM yaitu minimal ber-NIDN. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang dan atau tenaga kependidikan. LPPM telah memfasilitasi tim pelaksana/pengabdian melakukan publikasi luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal internal Universitas Mega Buana Palopo melalui link <https://e-jurnal.umegabuana.ac.id/index.php/> dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa binaan.

## **BAB III**

### **PEDOMAN PENGUSULAN PENELITIAN**

Tahapan pengusulan penelitian meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola melalui Simlitabmas khususnya hibah Kemendikbud Ristek melalui <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>. Sedangkan usulan hibah internal melalui [http://Usulan\\_Proposal\\_Penelitian\\_Dosen](http://Usulan_Proposal_Penelitian_Dosen). Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian melalui Simlitabmas atau internal Perguruan Tinggi dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pengusulan Penelitian**

##### **I. IDENTITAS**

###### **a. Identitas Ketua Pengusul**

1. NIDN/NIDK
2. Nama peneliti
3. Pangkat dan Jabatan
4. Email pengusul
5. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta mencantumkan URL jika ada). Riwayat data peneliti berupa ID peneliti atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak peneliti yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak peneliti dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
6. Isian ID Sinta
7. Isian h-Index
8. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen seperti isian 1-7 di atas

###### **b. Identitas usulan**

1. Rumpun Ilmu
2. Kelompok Makro Riset
3. Bidang/Riset Fokus Penelitian
4. Tema penelitian
5. Topik Penelitian

6. Judul Penelitian
  7. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai
  8. Skema penelitian
  9. Tahun usulan dan lama penelitian
  10. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
  11. SBK penelitian
  12. Total biaya penelitian
- c. Lembaga Pengusul
1. Nama unit lembaga pengusul,
  2. Sebutan jabatan unit
  3. Nama pimpinan
  4. NIP/NIK pimpinan

## **II. RINGKASAN**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

## **III. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## **IV. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## **V. METODE**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan

apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## **VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku, atau deskripsi produk yang dilindungi untuk luaran KI.

## **VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai).

## **VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian.

## **VIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan khusus hibah Kemendikbud Ristek dan khusus hibah internal menggunakan style APA.

## **BAB IV**

### **PEDOMAN PENELITIAN SKEMA DOSEN PEMULA**

#### **A. Pendahuluan**

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Deputi Bidang Penguatan Risbang khusus untuk dana hibah eksternal dan dana hibah internal berasal dari Universitas Mega Buana Palopo (d disesuaikan dengan luaran penelitian). PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 3.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

1. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
2. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional, atau satu artikel di jurnal internasional, atau prosiding seminar internasional; dan
3. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

#### **C. Luaran Penelitian**

Luaran wajib PDP berupa publikasi satu artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6, atau satu artikel di jurnal internasional, atau satu artikel di prosiding seminar internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

#### **D. Persyaratan Pengusul**

1. ketua pengusul berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional khusus untuk hibah Kemendikbud Ristek dan untuk hibah internal ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan atau lektor tapi belum pernah mengusulkan PDP;
2. anggota pengusul 1-2 orang; dan
3. pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua.

## BAB V

### PEDOMAN PENELITIAN SKEMA DASAR

#### A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

#### B. Tujuan

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di Universitas Mega Buana Palopo sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada pengukuran TKT 1-3;
2. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di Universitas Mega Buana Palopo;
3. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;
4. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di Universitas Mega Buana Palopo untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri.

#### C. Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dasar per tahun dapat berupa:

1. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
2. satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
3. tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau

4. tiga *book chapter* yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

#### **D. Persyaratan Pengusul**

1. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
2. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; dan
3. anggota pengusul 1-2 orang.

## **BAB VI**

### **PEDOMAN PENELITIAN SKEMA TERAPAN**

#### **A. Pendahuluan**

Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran KT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
2. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
3. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
4. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
5. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

#### **C. Luaran Penelitian**

Luaran wajib Penelitian Terapan dapat berupa Paten, Paten Sederhana, Hak ipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau naskah kebijakan dengan kriteria masing-masing tahapan luaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan.

#### **D. Persyaratan Pengusul**

1. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
2. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel

dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat);

3. KI yang dimaksud poin b adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya;
4. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan;
5. institusi mitra yang dimaksud pada poin d adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian;
6. anggota pengusul 1-2 orang.

## BAB VII

### PEDOMAN PENGUSULAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Tahapan pengusulan pengabdian masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola melalui Simlitabmas khususnya hibah Kemendikbud Ristek melalui <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>. Sedangkan usulan hibah internal melalui [http://Usulan\\_Proposal\\_PkM\\_Dosen](http://Usulan_Proposal_PkM_Dosen). Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pengabdian masyarakat melalui Simlitabmas atau internal Perguruan Tinggi dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pengusulan Pengabdian Masyarakat**

##### **I. IDENTITAS**

- a. Identitas Ketua Pengusul
  1. NIDN/NIDK
  2. Nama pengabdi
  3. Pangkat dan Jabatan
  4. Email pengusul
  5. Isian curriculum vitae (CV) dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta mencantumkan URL jika ada). Riwayat data berupa ID atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak dosen yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak dosen dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
  6. Isian ID Sinta
  7. Isian h-Index
  8. Isian anggota Dosen/Non Dosen seperti isian 1-7 di atas
- b. Identitas usulan
  1. Rumpun Ilmu
  2. Bidang/Riset Fokus PkM
  3. Tema PkM
  4. Judul PkM
  5. Skema PkM
  6. Tahun usulan dan lama PkM

7. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
  8. SBK PkM
  9. Total biaya pkM
- c. Lembaga Pengusul
    - a. Nama unit lembaga pengusul,
    - b. Sebutan jabatan unit
    - c. Nama pimpinan
    - d. NIP/NIK pimpinan

## **II. RINGKASAN**

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

## **III. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas dan hibah internal mengikuti format tersebut.

## **IV. SOLUSI PERMASALAHAN**

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas dan hibah internal mengikuti format tersebut.

## **V. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas dan hibah internal mengikuti format tersebut. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

## **VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

## **VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui Simlitabmas.

## **VIII. JADWAL KEGIATAN**

Jadwal PkM disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan khusus hibah Kemendikbud Ristek dan khusus hibah internal menggunakan style APA.

## **IX. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA**

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 10.000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

## **XI. GAMBARAN IPTEK**

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

## **XII. PETA LOKASI**

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

## BAB VIII

### PEDOMAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

#### A. Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Inovasi (DRIP) Kemenristek/BRIN mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

## **B. Tujuan**

1. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
2. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill dan hardskill*).

## **C. Luaran Kegiatan**

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

1. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
2. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
3. video kegiatan; dan
4. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

## **D. Kriteria Kegiatan**

Kriteria PKM sebagai berikut:

1. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
2. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan;
3. usulan dana maksimum Rp50.000.000 dan khusus hibah internal maksimal Rp. 10.000.000;
4. memiliki satu mitra sasaran;
5. melibatkan dua mahasiswa;
6. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
7. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km.

## **E. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

1. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
2. pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
3. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

## **BAB IX**

### **PEDOMAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT STIMULUS**

#### **A. Pendahuluan**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian/BRIN mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS). Khalayak sasaran program PKMS adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKMS, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKMS baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

## **B. Tujuan**

1. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
2. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill dan hardskill*).

## **C. Luaran Kegiatan**

Luaran wajib PKMS sebagai berikut:

1. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
2. video kegiatan; dan
3. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi. Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

## **D. Kriteria Kegiatan**

Kriteria PKMS sebagai berikut:

1. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
2. PKMS adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan enam bulan;
3. usulan dana maksimum Rp50.000.000 dan khusus hibah internal maksimal Rp. 10.000.000;
4. memiliki satu mitra sasaran;
5. melibatkan dua mahasiswa;
6. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal satu bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
7. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 100 km.

## **E. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

1. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
2. pengusul hanya boleh melaksanakan PKMS sebanyak tiga kali sebagai ketua;
3. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

## **BAB X**

### **PEDOMAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **A. Pendahuluan**

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial.

Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “bekerja bersama masyarakat” sebagai pengganti konsep “bekerja untuk masyarakat”. Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1/D-4/Sarjana Terapan, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT. Program KKN-PPM dalam jangka panjang harus dapat mewujudkan capaian hasil misalnya meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan emisi CO<sub>2</sub>, peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan umur harapan hidup dan indikator lainnya.

## **B. Tujuan**

1. mempertahankan matakuliah KKN menjadi matakuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
2. mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan;
3. mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM;
4. mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

## **C. Luaran Kegiatan**

Luaran wajib KKN-PPM sebagai berikut:

1. artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
2. artikel pada media massa cetak/elektronik;
3. video kegiatan; dan
4. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi
5. Luaran tambahan KKN-PPM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

## **D. Kriteria Kegiatan**

Kriteria KKN-PPM sebagai berikut:

1. diprioritaskan usulan kegiatan merupakan diseminasi hasil penelitian tim pengusul;
2. program yang dilaksanakan bersifat tematik;
3. jangka waktu kegiatan minimum 1 bulan dan maksimum 2.5 bulan;
4. tim pelaksana meliputi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa;
5. jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang; dan
6. dana usulan maksimum Rp50.000.000 dan khusus untuk dana internal maksimum Rp. 10.000.000;
7. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 Km atau masih dalam wilayah propinsi.

## **E. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul KKN-PPM sebagai berikut:

1. tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) yang sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
2. seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN-PPM sebanyak 3 kali sebagai ketua.

## BAB XI PERSIAPAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### A. Pencanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahunan

Pencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat tahunan meliputi target penelitian dan pengabdian masyarakat selama setahun, yang meliputi jumlah, tema umum, dan besarnya dana penelitian dan pengabdian masyarakat selama satu tahun. Target penelitian dan pengabdian masyarakat ini disesuaikan dengan *roadmap* penelitian dan pengabdian masyarakat serta arah pengembangan UMBP, sesuai dengan visi dan misinya.

### B. Prosedur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat, prosedur dan jadwal yang harus diikuti oleh dosen adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jadwal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Didanai Universitas Mega Buana Palopo (Periode Semester Ganjil dan Genap)**

No	Kegiatan	Semester Ganjil					Semester Genap						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Persiapan Penelitian</b>													
1	Penerimaan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Pengumuman Hasil Seleksi												
4	Perbaikan Proposal Yang Diterima												
5	Tanda Tangan Kontrak Penelitian												
<b>Pelaksanaan Penelitian</b>													
6	Pelaksanaan Penelitian												
7	Monitoring												
8	Laporan Hasil Penelitian												
<b>Pasca Penelitian</b>													
9	Seminar Hasil Penelitian												
10	Pengumpulan Keluaran Hasil Penelitian												
11	Publikasi Hasil Penelitian												

### **C. Prosedur Pengajuan Usulan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

(LPPM menyediakan form checklist yang menandakan dosen sudah melakukan prosedur yang sesuai)

#### **a. Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

1. Informasi tawaran penelitian dan pengabdian masyarakat dari LPPM ke setiap program studi pada bulan September dan bulan Maret.
2. Dosen mengajukan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat ke program studi sesuai dengan panduan (format usulan) yang telah ditentukan.
3. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat dipresentasikan di tingkat program studi untuk memberikan masukan/perbaikan.
4. Berita Acara Presentasi di tingkat program studi menjadi acuan Dekan untuk pengesahan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Ketua menandatangani usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dipresentasikan.
6. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat diajukan ke LPPM UMBP sebanyak 2 rangkap.


#### **b. Penerimaan Usulan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

1. Ketua LPPM UMBP mencatat usulan penelitian dan Pengabdian Masyarakat (form registrasi)
2. LPPM memeriksa usulan penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengenai kesesuaian format usulan.
3. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak sesuai dengan format usulan dikembalikan ke prodi.
4. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah disesuaikan dengan format usulan (perbaikan) didaftarkan kembali ke LPPM untuk diperiksa kembali.
5. Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah sesuai dengan format usulan akan diusulkan dalam seminar usulan penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### **c. Pelaksanaan seminar usulan penelitian dan pengabdian masyarakat**

1. Ketua LPPM menunjuk tim penilai (*reviewer*) untuk melakukan penyeleksian usulan penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Setiap usulan penelitian dan pengabdian masyarakat dinilai oleh 2 orang reviewer.
3. LPPM membuat surat pemberitahuan pelaksanaan seminar usulan penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. LPPM mengadakan seminar untuk mengkaji usulan penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. LPPM bersama tim *reviewer* melakukan *desk evaluation* hasil seminar untuk menentukan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang layak dibiayai.
6. LPPM membuat berita acara *desk evaluation*.
7. Hasil penyeleksian usulan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat berupa:
  - a. Menyetujui usulan penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa revisi
  - b. Merekomendasikan usulan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk direvisi
  - c. Tidak menyetujui usulan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Penandatanganan kontrak dan penyaluran dana penelitian dan pengabdian masyarakat
  1. Kontrak ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Ketua peneliti/pelaksana.
  2. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebagai tanda dimulainya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  3. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak.
  4. Pencairan dana dilakukan 2 tahap, masing-masing 70% saat penandatanganan kontrak dan 30% setelah laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat diserahkan ke LPPM.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian dan PkM

## **D. Pemantauan dan Evaluasi**

### a. Pemantauan

1. Kegiatan ini ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program, mencakup:
  - a. Kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana yang dibuat oleh pengusul.
  - b. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dan memberikan alternatif/kemungkinan solusinya.
  - c. Kemajuan kegiatan yang telah didanai oleh program penelitian yang bersangkutan.
  - d. Penggunaan dana dan administrasi keuangan penelitian.
  - e. *Log book* (catatan penelitian) kemajuan kegiatan.
2. Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
3. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara in-situ ataupun presentasi.

### b. Evaluasi Proposal

Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pada tahun berjalan.

## **E. Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

### a. Luaran wajib:

Publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi internasional dan bahan ajar.

### b. Luaran tambahan:

1. Produk ipteks-sosbud dan lainnya (metode, teknologi tepat guna, blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial)
2. HKI

## **F. Seleksi Usulan**

Seleksi proposal dilakukan dalam dua tahapan, yaitu desk evaluasi dan paparan (presentasi) untuk proposal yang telah dinyatakan lulus dalam desk evaluasi. Adapaun proses seleksi usulan yaitu:

- a. Setiap usulan diproses melalui dua tahap seleksi yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi.
- b. LPPM melakukan klasifikasi proposal berdasarkan bidang yang diprioritaskan, dan sumber pendanaan.
- c. Seleksi administrasi dilakukan oleh Bagian program LPPM dengan tujuan untuk memeriksa kelengkapan administrasi yang diperlukan.

- d. Seleksi substansi proposal dilakukan oleh tim penilai yang merupakan panel pakar dan dibentuk oleh Prodi yang beranggotakan pakar dari berbagai kompetensi ilmu yang berhubungan dengan tema/fokus program.
- e. Pada tahap pertama, Prodi menyeleksi proposal yang masuk, dan akan menghasilkan tiga kategori, yaitu: (1) proposal diterima (ii) proposal dipertimbangkan dengan bantuan peer reviewer atau (iii) proposal ditolak. Setiap usulan kegiatan/riset unggulan jurusan paling sedikit akan dinilai oleh tiga anggota tim penilai prodi.
- f. Dalam menilai proposal, bila dianggap perlu dapat memanfaatkan peer reviewer. Hasil telaah *peer review* menjadi bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan oleh tim penilai prodi. Untuk usulan kegiatan yang bermitra dengan pihak dari luar Indonesia, akan ditunjuk pakar internasional dari kompetensi ilmu yang relevan.
- g. Pada seleksi tahap kedua tim penilai Universitas akan menyeleksi proposal yang masuk mendengarkan presentasi dari pengusul dan menampung masukan dari *peer reviewer*. Rapat akan mengadakan seleksi final hingga menghasilkan dua kategori, yaitu: proposal dinyatakan dapat diusulkan untuk dibiayai, atau proposal ditolak.
- h. Hasil seleksi tahap akhir, akan di evaluasi Tim Penilai LPPM Universitas Mega Buana
- i. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan penilaian, identitas pelaksana akan dirahasiakan di dalam proses seleksi.
- j. Keputusan tim penilai bersifat final dan akan ditetapkan dengan surat keputusan dari LPPM atau dari penyandang dana
- k. Bagi pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos untuk didanai, pada periode tahun anggaran yang ditentukan, akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran dari LPPM serta pembantu Ketua II bidang keuangan Universitas Mega Buana Palopo
- l. Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat akan dipantau oleh tim pemantau dan evaluasi.

## BAB XII

### PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

#### A. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh tim dosen sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan pada pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, harus mendapat persetujuan dari Ketua LPPM. Yang dimaksud perubahan meliputi perubahan anggota tim, perubahan sampling, jangka waktu penelitian dan pengabdian masyarakat, dan lokasi.

Ketidaksesuaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa adanya persetujuan dari Ketua LPPM akan dikenakan sanksi sesuai kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### B. Pembiayaan

Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mega Buana Palopo bersumber dari Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo dan kontrak kerjasama dalam setiap tahun anggaran. Oleh sebab itu, mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan harus mengikuti peraturan yang berlaku.

1. Total anggaran kegiatan untuk semua jenis program Penelitian dan pengabdian masyarakat pada dasarnya tidak dibatasi, tetapi ditetapkan menurut anggaran yang tersedia dan hasil kerjasama.
2. Anggaran kegiatan program Penelitian dan pengabdian masyarakat disusun dengan pola rencana anggaran dan belanja (RAB). Penyusunan RAB dimaksudkan sebagai bahan penilaian kewajaran penggunaan dana kegiatan program Penelitian dan tidak dimaksudkan sebagai dasar pertanggungjawaban.
3. Dalam penyusunan RAB anggaran terdiri atas:
  - a. Gaji/Upah: Meliputi belanja untuk honor petugas survei, pembantu peneliti/pengabdi, sekretariat, dan koordinator kegiatan.
  - b. Belanja bahan: Meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari di antaranya alat tulis kantor (ATK), komputer supplies, dan bahan penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - c. Belanja Perjalanan Lainnya: Meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian dan pengabdian masyarakat, serta perjalanan dalam rangka persiapan serta

- koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sistem pembiayaan lumpsum sistem.
- d. Belanja lain-lain: Meliputi belanja untuk jamuan rapat, narasumber, seminar, sosialisasi/promosi pencetakan laporan, dan operasional pendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Dalam pembiayaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tidak dimasukkan belanja peralatan atau modal. Apabila dalam RAB terdapat pembelian peralatan dan mesin, peralatan dan mesin tersebut merupakan inventaris LPPM Universitas Mega Buana Palopo.
  5. Laporan penggunaan keuangan yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran (asli) disimpan oleh peneliti yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari pihak yang berkompeten dan disahkan ketua lembaga.

### **C. Laporan Kemajuan**

Dosen diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada Ketua LPPM setelah pengumpulan data, dengan waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) minggu setelah kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat ditandatangani kedua belah pihak, dan dilaporkan kembali selambat-lambatnya pada minggu ke 12 setelah diterimanya laporan kemajuan pertama. Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampul Muka  
Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna biru tua, dengan format seperti pada lampiran 10.
- b. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah diperoleh, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Abstraks**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **BAB II. STUDI PUSTAKA**

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

#### **BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Daftar Pustaka**

#### **Ringkasan Laporan Kemajuan**

Ringkasan Laporan Kemajuan dibuat dalam format tabel seperti pada lampiran 11.

- a. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan **belum terlaksana**, dilengkapi dengan alasannya.

- b. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan, alat, sample, dll) diberi keterangan **ada perubahan**, dilengkapi dengan alasannya.

#### **D. Pemantauan Evaluasi**

##### 1. Pemantauan

- Kegiatan ini ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program, mencakup:
  - a. Kesesuaian antara kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana yang dibuat oleh pengusul
  - b. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dan memberikan alternatif/kemungkinan solusinya
  - c. Kemajuan kegiatan yang telah didanai oleh program PPM yang bersangkutan
  - d. Penggunaan dana dan administrasi keuangan Penelitian dan PkM
  - e. *Log book* (catatan penelitian) kemajuan kegiatan
- Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun
- Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara in-situ ataupun presentasi

##### 2. Evaluasi Proposal

Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pada tahun berjalan.

#### **E. Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Dosen diwajibkan menyerahkan Laporan Hasil kepada Ketua LPPM setelah menyelesaikan penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan waktu selambat-lambatnya minggu ke-14 setelah penandatanganan kontrak. Laporan Hasil dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dikirimkan ke email [lppm.megabuana@gmail.com](mailto:lppm.megabuana@gmail.com)) dan naskah publikasi format jurnal, masing-masing 2 (dua) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Sampul Muka

Sampul muka menggunakan kertas Buffalo dengan warna disesuaikan dengan prodi masing-masing, dengan format seperti pada lampiran 12.

- b. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan sistematika seperti pada lampiran 13.

Evaluasi atas Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua LPPM. Penilaian dilakukan berdasarkan format penilaian seperti pada lampiran 16 dan 17. Dalam hal hasil penilaian adalah **kurang sekali**, maka Ketua LPPM berwenang

untuk mengembalikan Laporan Hasil, dan meminta dosen untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian.

## BAB XIII PENUTUP

Penyelesaian Buku Pedoman ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa skema baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRPM Ristekdikti termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen hibah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia dalam di tingkat dunia.

LAMPIRAN 1

**Sampul Muka Usulan Penelitian**

Bidang Ilmu:

**USULAN PENELITIAN**



**JUDUL PENELITIAN/PkM**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama dan NIDN/NIDK peneliti utama dan anggota lengkap dengan gelarnya)**

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

**BULAN**

**TAHUN**

LAMPIRAN 2

**Halaman Pengesahan**

1. Judul Penelitian/PkM	:	..... ..... .....
2. Ketua Peneliti/Pelaksana		
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	.....
b. Jenis Kelamin	:	.....
c. NIDN	:	.....
d. Jabatan Struktural	:	.....
e. Jabatan Fungsional	:	.....
f. Alamat	:	.....
g. Telpon/Hp	:	.....
4. Jangka Waktu Penelitian	:	..... tahun
5. Biaya Penelitian/PkM	:	.....
		Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui		
Ketua Prodi.....,		Peneliti Utama,
Cap dan ttd		ttd
Nama Jelas dan NIDN		Nama Jelas dan NIDN
		Menyetujui, Ketua LPPM
		Cap dan ttd Nama Jelas dan NIDN

LAMPIRAN 3

**Format Daftar Riwayat Hidup**

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b><u>Data Pribadi</u></b>	
Nama lengkap	: .....
Tempat dan Tgl Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: Pria / Wanita
Golongan/Pangkat	: .....
Alamat	: .....
	: .....
Telp/email	: .....
<b><u>Pendidikan Formal</u></b>	
Tahun Lulus	Program Studi, Fakultas, Universitas, Kota, Negara*
* Yang dituliskan cukup sarjana ke atas. Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<b><u>Pengalaman Kerja</u></b>	
Bulan, Tahun	Jabatan, Institusi*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<b><u>Buku</u></b>	
Tahun Penerbitan	Judul buku, Penerbit.*
* Diurutkan sesuai tahun, yang paling atas adalah yang paling baru.	
<b><u>Penelitian &amp; Paper</u></b>	
Tahun	<b>Judul Tulisan.</b> Publikasi. Tanggal. Lokasi. Sponsor.
	Kota, tanggal, bulan, tahun
	<b><u>Nama Jelas</u></b>

LAMPIRAN 4

**Rekapitulasi Anggaran Biaya**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium	
2	Bahan habis pakai	
3	Peralatan	
4	Perjalanan	
5	Lain-lain	
Total biaya		

1. Honorarium

No	Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah	Jumlah Jam/Minggu	Honor/Jam	Biaya (Rp)
1	Ketua				
2	Anggota				
3	Tenaga Harian				
Total Biaya					

2. Bahan Habis Pakai

No	Bahan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				
Total Biaya				

3. Peralatan

No	Jenis	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				

Total Biaya			
-------------	--	--	--

4. Perjalanan

No	Kota/Tempat Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				
Total Biaya				

5. Lain-lain

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1				
Total Biaya				

LAMPIRAN 5

**Format Penilaian Usulan Penelitian/PkM**

<b>PENILAIAN USULAN PENELITIAN/PkM</b>	
1. Judul Penelitian/PkM	: .....
2. Jenis Penelitian/PkM	: .....
3. Peneliti/Pelaksana Utama	: .....
4. Anggota	: .....
5. Jangka Waktu Penelitian/PkM	: .....
6. Biaya yang diusulkan	: Rp.....
Biaya yang disetujui	: Rp.....

No	Kriteria	Acuan penilaian	Bobot	Skor
1	Perumusan Masalah	1. Perumusan Masalah 2. Tujuan Penelitian	25	
2	Kontribusi Penelitian pada	1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan	20	
		2. Menunjang Praktek Bisnis		
		3. Pengembangan Organisasi		
3	Kajian Pustaka	1. Kajian Pustaka	20	
		2. Daftar Pustaka		
4	Metodologi Penelitian	1. Metodologi Penelitian	20	
5	Kelayakan Penelitian	1. Skedul Pelaksanaan	15	
		2. Personalia		
		3. Perkiraan Biaya		
Jumlah	100			

- Masing-masing di beri skor rentang 0 – 10

HASIL PENILAIAN : 1) Diterima  
 2) Diterima dengan revisi  
 3) Ditolak dengan alasan .....

Kota, tanggal, bulan, tahun  
 Penilai,

Nama Jelas

LAMPIRAN 6

**Kontrak Penelitian/PkM**

**UNIVERSITASMEGA BUANA PALOPO**  
**PROGRAM STUDI.....**  
**Alamat: Jalan Andi Achmad (Ex Veteran) No 25**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN/PkM**

**Nomor:**

Pada hari ini, ..... tanggal ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM UNIVERSITAS Mega Buana Palopo**, dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Mega Buana Palopo berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama dosen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian/PkM sebagai berikut.

**Pasal 1**

**Judul Penelitian/PkM**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian/PkM yang berjudul:.....

.....  
.....

**Pasal 2**

**Personalia Penelitian/PkM**

Susunan personalia penelitian/PkM ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti/Pelaksana Utama :
- 2) Anggota : (1)  
(2)

**Pasal 3**

**Waktu, Biaya, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian/PkM adalah .... bulan, terhitung tanggal ..... sampai dengan .....
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian/PkM ini dibebankan pada pos Anggaran Universitas Mega Buana Tahun.....dengan nilai kontrak sebesar **Rp** .....  
(.....)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- f. Tahap pertama 50 persen sebesar Rp.....  
 (.....) setelah ditandatanganinya kontrak penelitian/PkM oleh kedua belah pihak.
- g. Tahap kedua 50 persen sebesar Rp.....  
 (.....) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian/PkM kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

#### **Pasal 4**

##### **Keaslian Penelitian/PkM dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian/PkM sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian/PkM ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian/PkM orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian/PkM tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian/PkM tersebut bukan merupakan penelitian/PkM yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian/PkM DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 5**

##### **Pemantauan Penelitian/PkM**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian/PkM.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian/PkM terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh dosen.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian/PkM dijadwalkan mulai minggu ke 15 hingga akhir penelitian/PkM.

#### **Pasal 6**

##### **Laporan Hasil Penelitian/PkM**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal .....(minggu ke 18 setelah ditandatanganinya kontrak penelitian/PkM) sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (1) Laporan hasil penelitian/PkM dicetak di atas kertas A4, sampul warna disesuaikan dengan prodi masing-masing yang tercantum pada panduan dan di dibagian bawah sampul muka ditulis : Dibiayai oleh Universitas Mega Buana Palopo dengan Kontrak Penelitian Nomor:.....
- (2) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian/PkM yang harus diserahkan meliputi:
  - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian/PkM yang terdiri dari:
    - (I) Laporan Hasil Penelitian/PkM,

- (II) Naskah Publikasi format jurnal
- (b) Laporan hasil penelitian/PkM dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dengan perincian: 1 eks. untuk perpustakaan Universitas Mega Buana Palopo, dan 1 eks. untuk LPPM Universitas Mega Buana Palopo
  - (c) Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian/PkM. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di jurnal terakreditasi.
  - (d) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

## **Pasal 7**

### **Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Mega Buana selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian/PkM.
- (2) Ketua Peneliti/Pelaksana diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitian atau PkMnya pada seminar hasil.

## **Pasal 8**

### **Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian/PkM**

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik dosen yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *cartridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Mega Buana.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian/PkM yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian/PkM menjadi milik dosen.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian/PkM dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian/PkM.
- (4) Pemindehan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 9**

### **Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian/PkM dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian/PkM pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti/pelaksana.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian/PkM selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitian atau PkMnya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Universitas Mega Buana dengan cara:

- (a) mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
- (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

**Pasal 10**

**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Palopo, tanggal, bulan, tahun

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Nama Jelas

Nama Jelas

LAMPIRAN 7

**Format Berita Acara Pembayaran Tahap I**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/PkM**

Nomor: \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM UNIVERSITAS Mega Buana Palopo** dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Mega Buana Palopo berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama dosen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:  
Judul : .....  
.....  
Biaya Total : Rp ..... (.....)
2. Sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap I dari PIHAK PERTAMA sebanyak 50 persen dari biaya total, atau sebesar Rp ..... (.....).

**KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :**

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp. ....,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara ini (50%) : Rp. ....,-
3. Sisa Angsuran Pembayaran sebesar (50%) : Rp. ....,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 8

**Format Berita Acara Pembayaran Tahap II**

**BERITA ACARA PEMBAYARAN PENELITIAN/PkM**

Nomor: \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ..... Tanggal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap dan Gelar Ketua LPPM Universitas Mega Buana Palopo** dalam hal ini bertindak atas nama Rektor Universitas Mega Buana Palopo berdasarkan SK no....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama Lengkap dan Gelar Peneliti Utama**, dalam hal ini bertindak atas nama dosen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini menyatakan:

1. Berdasarkan pada kontrak penelitian/PkM, nomor..... tanggal....., yang dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, untuk:  
Judul : .....  
.....  
Biaya Total : Rp ..... (.....)
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Kemajuan kepada PIHAK PERTAMA, oleh karenanya, sesuai dengan pasal 3 kontrak penelitian/PkM tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tahap II dari PIHAK PERTAMA sebanyak 50 persen dari biaya total, atau sebesar Rp..... (.....).

**KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :**

1. Tota dana yang ditetapkan keseluruhan sebesar : Rp. ....,-
2. Pembayaran dengan Berita Acara yang lalu (50%) : Rp .....,-
3. Pembayaran dengan Berita Acara ini (50%) : Rp. ....,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

LAMPIRAN 9

Sampul Muka Laporan Kemajuan

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN/PkM**

**INDIVIDU/KELOMPOK**



**JUDUL PENELITIAN**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama dan NIDN/NIDK Ketua dan anggota lengkap dengan gelarnya)**

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

**TAHUN**

**RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN**

Judul : .....

Peneliti Utama : .....

No	Kegiatan	Waktu		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (jika ada)
		Rencana	Pelaksanaan		
1	Tinjauan Pustaka	10 Juli	10 Juli	Ada penambahan dari jurnal yang menguatkan hipotesa	
2	Uji Coba Kuesioner	11 -13 Juli	11 - 13 Juli	Telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan	
3	Pengumpulan Data	20 Juli	20 Juli	Telah terkumpul 50 %	Kesulitan ijin penyebaran kuesioner di kantor Dinas Kesehatan
4	Diskusi dengan pakar	30 Juli	1 Agustus	Telah dilaksanakan dengan Kepala Dinas Kesehatan, banyak masukan yang menyempurnakan penelitian	Diksusi dengan Kepala Dinas belum terlaksana karena kesibukan beliau.
5	Pembahasan			Belum terlaksana	
6	Kesimpulan			Belum terlaksana	

**Catatan:**  
 Jenis kegiatan penelitian tidak baku seperti contoh di atas, tapi menyesuaikan dengan pekerjaannya masing-masing.

## LAMPIRAN 11

### Format Laporan Pemantauan

#### LAPORAN PEMANTAUAN

##### I. Identitas Penelitian

Judul : .....

Ketua : .....

Biaya : .....

##### II. Substansi Penelitian

1. Cara pemantauan : Tinjauan lapangan/wawancara/lainnya, sebutkan.....
2. Pelaksanaan Penelitian: Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana  
Tanggal Mulai : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana  
Tanggal Selesai : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
3. Sampel Penelitian : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
4. Metode Penelitian : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
5. Biaya : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
6. Personalia : .....Sesuai / Tidak sesuai dengan rencana
7. Masalah yang Diha- : .....  
dapi dan Upaya : .....  
Penyelesaiannya : .....

Kota, tanggal, bulan, tahun  
Pemantau

Nama Jelas

LAMPIRAN 12

Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian/PkM

**MONITORING DAN EVALUASI (PENGAWASAN) PENELITIAN/PkM DOSEN**

Judul : .....

Ketua : .....

NIDN : .....

Perguruan Tinggi : .....

Tahun Pelaksanaan Penelitian/PkM : .....

Biaya yang diusulkan : Rp.....

Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot (%)	Skor	Nilai
		tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>published</i>			
1	Publikasi Ilmiah/Jurnal	tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>published</i>	50		
2	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal / nasional	tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>published</i>	20		
3	Bahan ajar	tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>published</i>	20		
4	TTG, produk/model/purwarupa/ desain/ karya seni/ rekayasa sosial	tidak ada	draf	<i>submitted</i>	<i>published</i>	10		
Jumlah						100		

Komentar Penilai:

.....  
 .....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
  - a. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).
  - b. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).
  - c. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).
  - d. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).

**LAPORAN HASIL PENELITIAN/PkM**

**PENELITIAN/PkM INDIVIDU/KELOMPOK**



**JUDUL PENELITIAN/PkM**

**Oleh:**

**TIM PENGUSUL**

**(Nama dan NIP/NIDN Ketua dan anggota lengkap dengan gelarnya)**

**Dibiayai oleh Universitas Mega Buana Palopo**

**Nomor Kontrak:.....**

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

**TAHUN**

## LAMPIRAN 14

### **Sistematika Laporan Hasil Penelitian**

Sampul  
Lembar Pengesahan  
Lembar Pernyataan Keaslian  
Abstrak (dalam bahasa Inggris)  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
BAB I. PENDAHULUAN  
1.1.Latar Belakang  
2.1.Perumusan Masalah  
3.1.Tujuan Penelitian  
BAB II. STUDI PUSTAKA  
2.1.Studi Pustaka (penggunaan textbook diminimalkan, penggunaan jurnal/working paper dimaksimalkan)  
2.2.Penelitian Terdahulu  
2.3.Keterkaitan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya  
2.4.Kerangka Teori  
2.5.Hipotesis (jika ada)  
BAB III. METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian  
Definisi Operasional Variabel (Jika menggunakan data primer)  
Instrumen Penelitian (Jika menggunakan kuesioner)  
Populasi dan Sampel  
Metode Pengumpulan data (Jika menggunakan kuesioner)  
Metode Analisis Data  
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian  
4.2. Hasil Analisis  
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
5.1. Kesimpulan  
5.2. Rekomendasi  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN 15

**Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian/PkM**

<b>Pengesahan</b>				
1. Judul	:	..... ..... .....		
2. Jenis Penelitian/PkM	:	.....		
3. Peneliti Utama				
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	.....		
b. NIDN/NIP	:	.....		
c. Golongan/Pangkat	:	.....		
4. Anggota	:			
No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi waktu / minggu
1.				
2.				
3.				
5. Obyek	:	.....		
6. Jangka Waktu	:	.....		
7. Biaya	:	.....		
8. Institusi lain yang Terlibat	:	.....		
Ketua Program Studi,			Kota, tanggal, bulan, tahun Mengetahui Peneliti Utama,	
		Menyetujui, Ketua LPPM		

LAMPIRAN 16

**Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian/PkM**

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN/PkM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Judul : .....  
.....

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian/PkM ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Ketua



Nama Jelas



## Bobot Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penelitian/PkM

## FORMULIR MONITORING DAN EVALUSI PENELITIAN

Judul Riset .....  
 Program Studi .....  
 Ketua .....  
 a. Nama Lengkap .....  
 b. NIDN .....  
 c. Jabatan Fungsional .....  
 Anggota .....  
 Lama Kegiatan Keseluruhan .....  
 Biaya .....

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Capaian kemajuan	25		
2.	Publikasi	Tidak terakreditasi	30	
		Terakreditasi Nasional (4-6)		
		Terakreditasi Nasional (1-3)		
		Internasional (Q1-Q4)		
3.	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Internasional	10	
		Nasional		
		Lokal		
4.	HKI	Paten	10	
		Paten sederhana		
		Hakcipta		
5.	Buku BerISBN	Monograf	25	
		Referensi		
		Buku ajar		
Total		100		

Komentar Pemantau:

.....

.....

Palopo  
 Reviewer

( )

**Keterangan:**

Skor: 1=Buruk; 2=Sangat Kurang; 3=Kurang; 5=Cukup; 6=Baik; 7=Sangat Baik

>350 = Sangat Baik

201 - 250 = Kurang

301 - 350 = Baik

< 200 = Sangat Kurang

251 - 300 = Cukup

Catatan (Bila luaran telah terpenuhi salah satunya maka komponen lainnya diisi skor 2)